

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 11 TAHUN: 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dapat berjalan tertib dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPMPDP dan KB adalah BPMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 9. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
- 10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12.Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
- 13.Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- 14.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- 15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- 16.Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

BAB III

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Prinsip pengadaan barang/jasa adalah:
 - a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;

- d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa;
- e. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- f. akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Cara pengadaan barang/jasa, meliputi:

- a. pada prinsipnya pengadaan barang/jasa swakelola dilakukan secara dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan pemberdayaan kerja dan masyarakat setempat;
- b. apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

6

BAB V

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Swakelola

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola oleh TPK meliputi kegiatan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. penyerahan; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (3) Rencana pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, meliputi :
 - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
 - d. spesifikasi teknis apabila diperlukan; dan
 - e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
- (4) Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

7 8

- a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi:
 - 1. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; dan
 - 2. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia barang/jasa

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
- (2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat atau lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi :
 - a. Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat:
 - b. penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan;
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan; dan
 - d. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
 - c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
 - c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/

10

- jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan;
 - 2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis atau
 - 3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi paling kurang :
 - 1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
 - 2. ruang lingkup pekerjaan;
 - 3. nilai pekerjaan;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 6. ketentuan keadaan kahar; dan
 - 7. sanksi.

Pasal 8

- (1) Perubahan ruang lingkup pekerjaan dapat dilakukan apabila diperlukan.
- (2) TPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (3) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (4) TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (5) Untuk nilai pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan *adendum* surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.

BAB VII

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 10

- (1) TPK harus menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh Bupati dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh masyarakat setempat.

13 14

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk pengadaan tanah di Desa.
- (2) Pengadaan tanah di desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 25 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 11

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

A.	Contoh	Surat	Permintaan	Penawaran

tanggal.....

KOP TPK

Nomor Lamp. Hal	: Kepada: : Yth : Pemberitahuan di
	Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan, dimana didalamnya terdapat pekerjaan Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah: 1. ruang lingkup pekerjaan
	NO JENIS BARANG/JASA VOLUME SATUAN
	Maka apabila Saudara berminat dan bersedia
	,

1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp.6.000,00 dan harus sudah kami terima

- 2. Surat penawaran dilampiri:
 - a. daftar penawaran harga termasuk pajak, bea meterai dan jasa penggandaan; b. foto kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
- c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui	Ketua Tim Pengelola
Kepala Desa	Kegiatan
selaku	
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan	
Keuangan Desa	
<u></u>	<u></u>

17 18

В. Contoh Surat Penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor Lamp. Hal	:	 Penawaran Harga	Yth.	Kepada: Ketua Tim Penge Kegiatan	lola
				di 	
		Ketua Tim Pengelola tanggal hal permint	Kegiat aan p	ermintaan penawaran an Nomor enawaran, maka bersama harga untuk melaksana	 a ini
				an yang kami ajukan ada dengan rincian sebagaim	
		Sesuai dengan pe ini kami sampaikan : 1. daftar rincian penawa 2. foto kopi Surat Izin U 3. foto kopi Nomor Poko	aran h saha	Perdagangan (SIUP); dan	ama
		Demikian surat p menjadikan periksa.	enawa	aran harga kami buat ur	ituk
			Direl	ktur/Pimpinan/Pemilik,	
				<u></u>	

C. Contoh Daftar Rincian Harga Barang/Jasa

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG/JASA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	JUMLAH				

••••••
Direktur/Pimpinan/Pemilik,

19 20

D. Contoh Undangan Negosiasi Atau Tawar Menawar Harga

			кор трк		
Nomor	:				Kepada:
Lamp. Hal	: : U1	ndangan		Yth.	di
	be 1. 2. 2. Mer Kepala I s ng Kekn	omor tarsama ini kan setelah mer harga Sa berkeberata yang Sauda dan negosi tersebut; untuk kepe Saudara be Hari Tanggal Jam Tempat Acara Demikucapkan terir	mi sampaika nerima dan n udara pad an, tetapi l ara ajukan k iasi harga rluan dimak sok pada: kian atas ma kasih.	mempe da p berdasa tami pe terhad tsud ka	
	Kcual	ngan Desa			

E. Contoh Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

NOMOR :

Pekerjaan	:	 	

Pada hari ini tanggal bulan tahun pada pukul dengan mengambil tempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan pihak Penyedia barang/jasa dari

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri oleh menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari.....menyatakan telah menerima semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan......
- 2. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari...... menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa dari...... adalah sebesar Rp......(...............) termasuk beban pajak dan bea materai;
- b. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;

NO	JENIS BARANG/JASA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	JUMLAH				

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik,	Ketua Tim Pengelola Kegiatan		
······································	<u></u>		
Mengeta	hui		
Kepala Desa selaki			

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

F. Contoh Persetujuan Penawaran

кор трк

		,
		Kepada:
	Yth.	•••••
Persetujuan Penawaran		
Harga		di
		<u></u>
tanggal, hal Penawaran Acara Klarifikasi dan Neg dan, maka kami menerima dan mempelajari Acara Klarifikasi dan Ne prinsipnya kami tidak berke dengan penawaran harga y Rp(). Sehubungan dengan kehadiran Saudara besok pad Hari Tanggal Jam Tempat Acara : Penan Adapun konsep perjan	Harga osiasi sampa isi sura gosiasi eberata ang te hal te da :	Harga Nomor : ikan bahwa setelah at Saudara serta Berita Harga, maka pada n dan dapat menerima elah disepakati sebesar ersebut diatas, diminta
<u></u>		
	Berdasarkan sura anggal, hal Penawaran Acara Klarifikasi dan Negdan, maka kami menerima dan mempelajari Acara Klarifikasi dan Neorinsipnya kami tidak berkedengan penawaran harga yap	Persetujuan Penawaran Harga Berdasarkan surat Stanggal, hal Penawaran Harga Acara Klarifikasi dan Negosiasi dan, maka kami sampa menerima dan mempelajari isi sura Acara Klarifikasi dan Negosiasi brinsipnya kami tidak berkeberata dengan penawaran harga yang ter Rp

\sim	~ 1	-		• •
G.	Contoh	Per	ıan	nan

<u>PERJANJIAN</u>
Nomor :
Nomor :
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alamat :
Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik
Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK . Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah
Pasal 2
NILAI PEKERJAAN
Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah hari kerja mulai tanggal sampai dengan sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal

Pasal 5

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

Pasal 6

SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar% dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. (.....).

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup kekuatan hukum yang dan mempunyai sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
•••••

Mengetahui Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Contoh Penyerahan Hasil Pekerjaan Н.

				BERITA ACARA PENELITI	<u>AN HASIL PEKERJAAN</u>				
	KOI	P PENYEDIA BARAI	NG/JASA	NOMOR	:				
lomor	:			NOMOR	:				
amp.	:			Pekerjaan :					
Ial	: Penyeraha Pekerjaan		Kepada: 'th. Ketua Tim Pengelola Kegiatan	Pada hari ini tanggal bulan tahun pada pibertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan telah dikerjakan Penyedia barang/jasa dari					
			di 	Rapat dipimpin oleh Ketua Ti pihak Penyedia barang/jasa dari	im Pengelola Kegiatan dengan				
	dan pekerjaan kirimkan	maka perlu telah sele hasil pelaksanaan teliti apakah sudal	Perjanjian Nomor : kami sampaikan bahwa sai dan dengan ini kami pekerjaan, untuk h sesuai dengan spesifikasi	Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyed barang/jasa dihadiri oleh, dengan hasil sebagai berikut : 1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan menyatakan telah menerin hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia barang/ja dari dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama; dan penyedia barang/jasa dari menyambut baik dan mengucapk terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.					
	I kasih.	· ·	samnya kami ucapkan terima	Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
			Direktur/Pimpinan/Pemilik,	Direktur/Pimpinan/Pemilik,	Ketua Tim Pengelola Kegiatan				
			<u></u>	<u></u>	<u></u>				
				Mengeta					
				Kepala Desa					
				selak Pemegang Kekuasaan Peng					
				i emegang isendasaan i eng	cioladii ileddiigaii Desa				
					<u>.</u>				

I.

Contoh Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan

J. Contoh Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMOR : NOMOR :
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telal dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan antara : I. Nama : Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama :
PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor ata pekerjaan telah membayar untuk pekerjaan kepada PIHAI KEDUA sebesar Rp(()
PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor ata pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan sesua permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran ata pekerjaan tersebut sebesar Rp()
Pembayaran tesebut disaksikan oleh, Jabatan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masin bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untul dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yan berlaku.
Direktur/Pimpinan/Pemilik, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
<u></u>

29 30

<u>.....</u>

Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : NOMOR : Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan antara : Nama Ketua Tim Pengelola Kegiatan Jabatan Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama : Direktur/Pimpinan/Pemilik Jabatan Alamat Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: dan Nomor: tertanggal PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: dan Nomor: tertanggal Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur/Pimpinan/Pemilik, Ketua Tim Pengelola Kegiatan ... <u>.....</u> <u>.....</u>

Mengetahui

31 32

Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

<u>.....</u>

L. Contoh laporan pelaksanaan kegiatan

KOP TPK

Nomor Lamp. Hal	:	 1 bendel Laporan Hasil Pekerjaan	Yth.	Kepada: Kepala Desa
Tiai	•	Baporan Haon Fenerjaan		di
				<u></u>
		Berdasarkan Keputu Tahun tentang Pember , maka dengan ini telah selesai dilaksana pelaksanaan kegiatan	ntukan kami kan pa	laporkan bahwa kegiatan ada Adapun dokumen
		Demikian atas perha	atian d	iucapkan terima kasih.
			K	etua Tim Pengelola Kegiatan
				<u></u>

M. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR : NOMOR :
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telal dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara : I. Nama : Jabatan : Kepala Desa Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama :
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaar berupa dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalan keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untul dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Keuangan Desa

Wates, 20 Januari 2014 BUPATI KULON PROGO,

<u>.....</u>

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

......